

## PENYELESAIAN PEMBATALAN PERTUNANGAN *CILIK* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Bella Heranda<sup>1</sup>, Muhammad Harun<sup>2</sup>, Muhammad Torik<sup>3</sup>

### Abstrak

*Kida-kidahan atau yang disebut dengan pertunangan cilik ini sudah menjadi tradisi yang turun temurun dari zaman nenek moyang sampai zaman modern pada saat ini. Di awali dari ahli pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan dengan membawa apa sekecil yang dapat dibawanya sebagai tanda penghormatan kepada keluarga perempuan. Namun seiring dengan perkembangan tradisi pertunangan cilik ini lebih banyak menghabiskan biaya karena perayaan ini setara dengan resepsi pernikahan yang dilaksanakan dengan megah dan mewah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pertunangan cilik di desa Baru Rambang menurut perspektif hukum adat dan hukum Islam. Penelitian ini dapat menambah kajian yang lebih luas secara khusus tentang penyelesaian sengketa pertunangan cilik dalam kehidupan masyarakat Baru Rambang, serta mampu memberikan khazanah pengetahuan bagi penulis dan peneliti selanjutnya mengenai hukum Islam, tradisi dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research) dengan sumber data melalui data primer dan sekunder dan dikumpulkan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dengan tokoh adat, tokoh agama serta perangkat desa yg terlibat. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penyelesaian sengketa pertunangan cilik ini diselesaikan dengan cara yang baik yaitu dengan cara kekeluargaan dan juga musyawarah yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama serta kepala desa. Sanksi bagi pihak yang membatalkan sudah ditetapkan oleh masyarakat setempat supaya bisa bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat dan juga demi keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa supaya terciptanya kerukunan dan kedamaian. Hal ini pun tidak bertentangan dengan ajaran dan hukum Islam.*

**Kata Kunci:** Pembatalan Pertunangan Cilik, Adat dan Islam.

### Absract

*Kida-kidahan or what is known as little engagement has become a tradition passed down from generation to generation from the time of our ancestors to modern times today. At the beginning, the men and women came to the women's house with what they could bring as a sign of respect to the women's family. However, along with the development of this little engagement tradition, it*

---

<sup>1</sup> KUA Prabumulih Utara, 082306029077, Email: bellaheranda615@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email: muhammadharun\_uin@radenfatah.ac.id

<sup>3</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email: muhammadorik\_uin@radenfatah.ac.id

*costs more because this celebration is equivalent to a wedding reception which is held grandly and luxuriously. The purpose of this research is to find out how to settle a small-scale engagement dispute in Baru Rambang village from the perspective of customary law and Islamic law. This research can add to a more extensive study in particular on the resolution of civil engagement disputes in the life of the Baru Rambang community, as well as being able to provide a wealth of knowledge for writers and further researchers regarding Islamic law, traditions and culture of the community concerned. The research method used is field research with data sources through primary and secondary data and collected by means of observation, documentation and direct interviews with traditional leaders, religious leaders and village officials involved. The result of this research is that the settlement of this small engagement dispute is resolved in a good way, namely by family methods and also through deliberation involving traditional leaders, religious leaders and village heads. Sanctions for those who break it have been set by the local community so that they can be held accountable for what has been done and also for the sake of justice for both parties to the dispute in order to create harmony and peace. This is also not contrary to the teachings and laws of Islam.*

**Keywords:** *Cancellation of Civil Engagement, Custom and Islam.*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Istilah pertunangan dikenal diseluruh kalangan dan lingkungan, dari kalangan orang biasa (miskin) sampai kalangan orang luar biasa (kaya). Dari lingkungan kota sampai lingkungan desa. Dalam Islam pertunangan disebut dengan istilah peminangan dan dalam ilmu fiqih disebut *khitbah* yang berartikan permintaan.<sup>1</sup> Peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.<sup>2</sup>

Pertunagan dalam bahasa arab *khitbah* adalah pernyataan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercayai maupun secara langsung tanpa perantara. Adapun salah satu tujuan diisyaratkannya *khitbah* adalah agar masing-masing pihak dapat mengetahui calon pendamping hidupnya.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Mahmud Al Mashri menjelaskan yang dimaksud dengan *khitbah* adalah meminta seseorang wanita untuk menikah dengan cara dan media yang biasa dikenal ditengah masyarakat. Hal senada diungkap Sayyid Sabiq bahwa meminang adalah seorang laki-laki memintakepada seorang perempuan untuk

---

<sup>1</sup>Djaman Nur, *Fikih Munakahat*, (Semarang : Dina Utama Semarang ,1993), 13.

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2003),74.

<sup>3</sup>Syamsudin Ramdhan, *Fikih Rumah Tangga Pedoman Membangun Keluarga Bahagia*, (Bogor : Ide Pustaka, 2014), 49.

menjadi istrinya dengan cara-cara yang sudah umum berlaku ditengah masyarakat.<sup>4</sup>

Tunangan dipandang semata-mata hanyalah berjanji untuk menikah.<sup>5</sup> Dasar hukum dari adanya peminangan dalam hukum Islam diantaranya adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:<sup>6</sup>

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka dalam hatimu).” (Al-Baqarah:235)

Perayaan ini pun setara dengan resepsi pernikahan yang dirayakan dengan megah dan mewah. Perayaan pertunangan *cilik* ini pun melibatkan banyak orang bukan hanya sekedar keluarga dekat dan orang sedesa saja, tapi orang dari luar desa pun diajak untuk ikut andil dalam acara ini. Dengan adanya pertunangan *cilik* ini, banyak yang melaksanakannya dengan tahapan yang mulus tanpa ada masalah. Namun, disisi lain ada juga yang berhenti di tengah jalan.

## B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan yang di bahas sesuai latar belakang di atas sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian pembatalan pertunangan *cilik* di desa Baru Rambang Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim menurut perspektif hukum Adat?
2. Bagaimana penyelesaian pembatalan pertunangan *cilik* di desa Baru Rambang Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim menurut perspektif hukum Islam?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembatalan pertunangan *cilik* di desa Baru Rambang Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim menurut perspektif hukum adat
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembatalan pertunangan *cilik* di desa Baru Rambang Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim menurut perspektif hukum Islam

## D. Metodeologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan

---

<sup>4</sup>Mahmud Al Mashri, *Al Zawaj Al Islam Al Sa'id* Diterjemahkan Oleh Imam Firdaus, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta : Qisthi Press, 2011), 289.

<sup>5</sup>Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1990), 36.

<sup>6</sup>Harlis Kurniawan, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2005), 645.

karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.<sup>7</sup>

## 2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.<sup>8</sup> Sumber data ini diperoleh dari :
  - 1) Observasi langsung dengan cara mengamati secara sistematis, hal-hal yang diselidiki.
  - 2) Wawancara dengan pihak masyarakat di desa Baru Rambang.
  - 3) Beberapa data dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
  - 4) Pandangan fiqih Islam, maka dibutuhkan data kepustakaan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder dapat diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan maupun dari pihak lainnya.<sup>9</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data digunakan beberapa metode antara lain :

### a. Observasi

Yaitu proses pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki, dengan metode ini penulis mengamati dari dekat atau secara langsung bagaimana praktik penyelesaian sengketa pertunangan *cilik* di daerah penelitian.

### b. Wawancara atau Interview

Metode ini juga disebut dengan wawancara yang dilakukan terhadap *key informan* yaitu sumber informasi untuk memperoleh data yang akurat.<sup>10</sup> Dalam praktek ini wawancara dilakukan terhadap masyarakat yang melakukan sengketa pertunangan *cilik* di desa Baru Rambang Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.

Wawancaraini dilakukan dengan cara berdialog dengan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman agar wawancara tetap berjalan. Dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan secara lengkap melalui *Interview Guide* (pedoman wawancara).

### c. Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan secara langsung dengan cara membaca. Menelaah, mengkaji dan menganalisis buku-buku yang

---

<sup>7</sup> Eta Dan Sopiah, *Metodelogi Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*(Yogyakarta : Andi, 2010), 21.

<sup>8</sup> Pabundu tika, *metodelogi riset bisnis* (Jakarta : bumi aksara,2006), 57.

<sup>9</sup> *Ibid*,58.

<sup>10</sup> Abudin Nata, *Metodelogi Studi Islam* (Cet, VII : Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 108.

berkaitan dengan fiqih munakahat sebagai pedoman dalam pengembangan masalah yang diteliti.

d. Dokumentasi

Pengumpulan data atau bahan berupa dokumen misalnya tentang geografis, demografis, kondisi penduduk dan hal-hal lain yang notabene mendukung penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### A. Faktor Penyebab dan Akibat Pembatalan Pertunangan *Cilik*

Persengketaan akibat pembatalan merupakan hal yang lumrah terjadi di tengah-tengah masyarakat yang mengakibatkan ketidak harmonisan antara pihak satu dan yang lain. Maka dari itu persengketaan harus segera diakhiri dengan tujuan agar kehidupan tetap terjaga dan tetap hidup rukun dalam bermasyarakat. Salah satu contoh persengketaan yaitu terjadinya sengketa akibat pembatalan pertunangan *cilik*. Pertunangan *cilik* ini pun merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa Baru Rambang. Namun disisi lain ada beberapa faktor penyebab yang bisa menimbulkan potensi sengketa dalam adat pertunangan *cilik* ini khususnya di desa Baru Rambang Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.

Perlu kita ketahui tradisi di desa Baru Rambang Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim mempunyai berbagai faktor yaitu faktor ekonomi, faktor orang ketiga dan faktor kematian.

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab yang bisa menimbulkan sengketa dalam pembatalan pertunangan *cilik*. Karena persiapan untuk melaksanakan pertunangan *cilik* ini hampir sama dengan melaksanakan acara pernikahan dan itu memerlukan biaya yang cukup banyak. Maka dari itu ekonomi menjadi faktor utama dalam sengketa pertunangan *cilik*. Dari data yang penulis dapat dari lapangan ada 2 kasus pembatalan pertunangan *cilik* yang mengakibatkan persengketaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1

Data Kasus Pembatalan Pertunangan *Cilik* Yang Mengakibatkan Persengketaan Di Desa Baru Rambang Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim Karena Faktor Ekonomi<sup>11</sup>

No	Nama Pasangan (Umur)		Pekerjaan Orang Tua		Tahun Peristiwa
	PR	IK	Pihak PR	Pihak IK	
1	Am (9 thn)	AI (9 thn)	Pedagang	Petani	2009
2	Ar (7 thn)	Di (8 thn)	Petani	Petani	2012

Dalam faktor ekonomi di atas pihak yang membatalkan pertunangan *cilik* adalah pihak perempuan. Setelah penulis telusuri dan amati di lapangan, pembatalan tersebut terjadi karena ekonomi melemah dan keluarga perempuan bukan dari kalangan yang berada. Sebagaimana telah penulis tuliskan pada bab

<sup>11</sup> Wawancara Dengan Bapak Matsarinudi Tokoh Adat, Pada Tanggal 02 Agustus 2020.

III mengenai tata cara pertunangan *cilik*, bahwa pada saat pihak laki-laki melangsungkan hantaran atau serah-serahan hal itu harus di balas oleh pihak perempuan dengan balasan yang lebih banyak tentunya. Hal itulah menjadi bahan pertimbangan mereka karena pihak perempuan merasa belum mampu untuk melangsungkan pertunangan *cilik* tersebut karena memakan banyak biaya.<sup>12</sup>

Persengketaan dalam pertunangan *cilik* ini terjadi karena pihak perempuan menolak untuk diadakannya acara pertunangan *cilik* tersebut karena masalah biaya. Padahal dari awal mereka sudah sepakat untuk melangsungkan acara sampai puncaknya. Disisi lain pihak laki-laki sudah banyak mengeluarkan biaya. Karena kalau ada acara pesta di desa Baru Rambang pasti pihak laki-laki membeli lelang panggung ayam untuk diberikan kepada pihak perempuan. Dan sebelum ada hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Idul Adha pasti pihak laki-laki memberi baju atau sepatu atau hal yang bermanfaat untuk dipakai di hari tersebut dan juga memberikan makanan atau buah-buahan untuk pihak perempuan sebagai tanda keseriusan dalam melangsungkan pertunangan *cilik* tersebut.

Namun pertunangan *cilik* ini harus berhenti karena pihak perempuan belum sanggup untuk mengeluarkan banyak biaya. Hal inilah yang membuat pihak laki-laki memperlakukan alur dari pertunangan *cilik* ini. Karena sudah banyak yang mereka habiskan seperti waktu dan biaya yang membuat mereka merasa dirugikan dan merasa malu di tengah-tengah masyarakat umum. Akhirnya pihak laki-laki tidak terima atas keputusan tersebut dan terjadilah persengketaan antara kedua belah pihak.

Dari kasus diatas dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi keluarga merupakan hal yang bisa menyebabkan persengketaan pertunangan *cilik*. Karena ekonomi menjadi tolak ukur seseorang. Dengan adanya sengketa tersebut maka akan terjadi pembatalan dalam pertunangan *cilik* ini. Dan pembatalan ini pun kerap kali dilakukan oleh pihak perempuan karena mereka merasa tidak mampu untuk mengeluarkan biaya dalam melaksanakan pertunangan *cilik* ini.

Berikutnya faktor orang ketiga. Dalam masa pertunangan banyak hal yang bisa saja terjadi sekalipun itu di luar pemikiran kita. Karna waktu menunggu begitu lama sehingga menyebabkan adanya pihak ketiga yang ikut serta. Entah itu dari dalam desa maupun luar desa. Pertunangan *cilik* seperti ini pernah terjadi di lingkungan masyarakat desa Baru Rambang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2

Data Kasus Pembatalan Pertunangan *Cilik* Yang Mengakibatkan Persengketaan Di Desa Baru Rambang Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim Karena Faktor Orang Ketiga<sup>13</sup>

No	Nama Pasangan (Umur)		Pihak Yang Membatalkan	Tahun Peristiwa
	PR	IK		
1	He (5 thn)	Su (11 thn)	Pihak Perempuan	2010
2	Nu (10 thn)	Sa (11 thn)	Pihak Perempuan	2007

<sup>12</sup> Observasi langsung ke lapangan, pada tanggal 22 oktober 2020.

<sup>13</sup> Wawancara Dengan Bapak Matsarinudi Tokoh Adat, Pada Tanggal 02 Agustus 2020.

Pertunangan *cilik* ini biasanya direncanakan dari beberapa waktu sebelum dilaksanakannya kesepakatan antar kedua belah pihak. Hal ini dilakukan oleh para orang tua mereka, entah itu dari anak mereka masih dalam kandungan ataupun masih kecil. Terkadang jembatan untuk terjadinya pertunangan *cilik* itu karena bercandaan orang tua mereka atau memang mereka menjodoh-jodohkan anaknya. Sehingga akhirnya terjadi musyawarah antara kedua belah pihak keluarga untuk lebih serius mengadakan pertunangan *cilik* tersebut.

Melihat kasus di atas bahwasannya faktor orang ketiga ini sangat berpengaruh dalam pembatalan pertunangan *cilik* yang mengakibatkan adanya pesengketaan antara kedua belah pihak. Telah penulis jelaskan pada bab I bahwa orang tua sering menjodoh-jodohkan anak mereka pada saat mereka masih kecil dan acara untuk melangsungkan pertunangan *cilik* pun belum ditentukan, ada yang 3-5 tahun kedepan baru dilaksanakan hanya saja mereka saling memberi dan menerima barang-barang atau makanan karena ingin mempererat tali silaturahmi. Namun, terkadang seseorang tidak ingin lama menunggu, jika ada pihak yang mau mengajak langsung dengan ketetapan tanggal yang sudah ditentukan mau tidak mau mereka terima. Karena jika anak mereka telah beranjak dewasa atau telah masuk SMP, maka anak tersebut tidak akan mau lagi untuk melangsungkan pertunangan *cilik* tersebut.

Hal ini terjadi pada pasangan yang terdapat di dalam daftar kasus diatas. Bahwa kedua keluarga pihak perempuan tersebut tidak ingin lama menunggu sehingga pihak perempuan menerima tawaran laki-laki lain. Dalam kasus ini karena pihak perempuan menerima tawaran laki-laki lain hal tersebut membuat pihak laki-laki tidak terima. Inilah yang menyebabkan keluarga pihak laki-laki merasa malu dan akhirnya timbul persengketaan.

Adapun terakhir yaitu faktor kematian. Kematian mengakibatkan terputusnya semua kehidupan seseorang di dunia. Tidak bisa dipungkiri kalau kematian seseorang bisa datang kapan saja dan bisa terjadi pada siapapun yang bernyawa. Karena hanya Allah lah yang tau kapan ajal akan menjemput manusia yang hidup di bumi. Sehingga kita hanya bisa pasrah pada ketentuan yang di takdirkan Allah kepada kita.

Hal ini terjadi pada pasangan yang bertunangan *cilik* yaitu Gi dan Ha. Dimana pada saat mereka ingin melangsungkan tradisi yang ada di desa Baru Rambang yaitu pertunangan *cilik*, terdapat musibah untuk keluarga pihak perempuan yaitu adik dari ayah pihak perempuan yang tinggal dirumahnya meninggal dunia. Dengan berat hati keluarga pihak perempuan harus membatalkan pertunangan *cilik* ini. Padahal disisi lain persiapan pertunangan *cilik* tersebut sudah berjalan dengan semestinya, mereka sudah ke tahap hantar-hantaran namun dengan adanya musibah tersebut mau tidak mau mereka harus menghentikannya.<sup>14</sup>

Hal ini membuat pihak laki-laki kecewa dan merasa malu, akhirnya pemberian yang pernah diberikan kepada pihak perempuan mereka menuntut

---

<sup>14</sup>Wawancara Dengan Bapak Matsarinudi Tokoh Adat, Pada Tanggal 02 Agustus 2020.

untuk di kembalikan karena pertunangan *cilik* tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Sebagaimana pernyataan yang telah diberikan oleh bapak Matsarinudi selaku tokoh adat di desa Baru Rambang Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim, bahwa ada 5 kasus yang telah melakukan pembatalan pertunangan *cilik* yang mengakibatkan persengketaan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3

Data Kasus Pembatalan Pertunangan *Cilik* Yang Mengakibatkan Persengketaan Di Desa Baru Rambang Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim<sup>15</sup>

No	Nama Pasangan (umur)		Yang Membatalkan	Faktor	Tahun Peristiwa
	Pihak PR	Pihak IK			
1	Am (9 thn)	AI (9 thn)	Perempuan	Faktor ekonomi keluarga	2009
2	Ar (7 thn)	Di (8 thn)	Perempuan	Faktor ekonomi keluarga	2012
3	He (5 thn)	Su (11 thn)	Perempuan	Adanya pihak ketiga	2010
4	Nu (10 thn)	Sa (11 thn)	Perempuan	Adanya pihak ketiga	2007
5	Gi (9 thn)	Ha (7 thn)	Perempuan	Faktor kematian	2003

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwasannya pihak yang membatalkan 100% adalah pihak perempuan. Karna faktor yang berbeda-beda. Dalam pertunangan *cilik* ini biasanya yang mengajak untuk menjalin hubungan terlebih dahulu adalah pihak laki-laki dengan demikian kecil kemungkinan pihak laki-laki untuk membatalkan pertunangan *cilik* tersebut. Yang ada mereka merasa malu kalau pertunangan *cilik* tersebut dibatalkan. Adapun kalau pihak laki-laki membatalkan pasti ada hal yang memang sudah mendesak sehingga mereka membatalkannya.

## B. Proses Pembatalan Pertunangan Cilik Menurut Hukum Adat

Penyelesaian sengketa akibat pembatalan pertunangan *cilik* dalam hukum adat ini tidak dibedakan dengan adanya hukum perdata atau hukum pidana. Penyelesaian sengketa secara adat ini adalah segala bentuk pelanggaran hukum adat. Apapun bentuk dan sifatnya tujuannya masih tetap sama yaitu untuk mewujudkan suatu keharmonisan dalam bermasyarakat. Hal inilah yang harus dicapai dalam menyelesaikan sengketa secara adat.

Begitupun dengan penyelesaian sengketa pertunangan *cilik* di desa Baru Rambang Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim. Biasanya pihak-pihak yang bersengketa menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. Seperti hal nya telah di jelaskan diatas, bahwasannya pihak perempuan membatalkan pertunangan *cilik* tersebut dengan berbagai macam alasan atau faktornya seperti faktor

<sup>15</sup>Wawancara Dengan Bapak Matsarinudi Tokoh Adat, Pada Tanggal 02 Agustus 2020.

ekonomi karena tidak bisa mengeluarkan biaya untuk melangsungkan acara tersebut. Maka dari itu mereka menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan.

Yang dimaksud dengan cara kekeluargaan yaitu keluarga atau orang tua dari pihak perempuan mendatangi rumah pihak laki-laki dengan membawa apa saja yang masih ada, yang pernah diberikan kepada pihak perempuan tersebut dengan maksud ingin berdamai dan tidak memperpanjang masalah supaya bisa hidup rukun lagi tanpa persepisan satu sama lain.<sup>16</sup>

Disisi lain penyelesaian sengketa dalam adat desa Baru Rambang ini bisa melalui Tokoh Adat dengan melibatkan Kepala Desa, Tokoh Agama dan juga orang-orang tertua di dalam keluarga masing-masing pihak yang bersengketa tersebut. Karena menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan tidak bisa, maka mereka memilih menyelesaikannya dengan cara musyawarah bersama orang-orang yang berpengaruh di dalam desa dan pihak-pihak yang bersengketa.<sup>17</sup>

Menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah ini sangat di anjurkan dalam Islam dan telah ditekankan dalam Al-Qur'an. Bahwa musyawarah itu merupakan tradisi umat muslim pada zaman Nabi yang harus terus dilestarikan dalam kehidupan. Karena telah diperintahkan Allah dan disampaikan kepada Nabi sebagai landasan syariah yang harus tetap ditegakkan apalagi pada zaman modern seperti ini. Karena musyawarah merupakan landasan kesamaan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan manusia.

Biasanya penyelesaian sengketa ini dilaksanakan di rumah Kepala Desa. Dengan maksud menjaga dan mencegah terjadinya gangguan atau pelanggaran dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi. Namun biasanya ada akibat hukum atau sanksi yang terjadi kepada pihak yang membatalkan. Yaitu berupa pengembalian barang-barang yang pernah diberikan. Jika yang membatalkan adalah pihak perempuan maka pihak laki-laki berhak untuk menuntut kembali barang-barang yang pernah dia berikan. Hal ini dilakukan agar mengembalikan nama baik pihak laki-laki dan menebus malu atas apa yang diperbuat pihak perempuan. Hal tersebut dinamakan tekap malu.<sup>18</sup>

Namun jika yang membatalkan pertunangan *cilik* tersebut adalah pihak laki-laki, maka pemberian berupa barang-barang yang pernah diberikan kepada pihak perempuan sepenuhnya menjadi hak milik perempuan. Dengan demikian sanksi dari pertunangan *cilik* oleh pihak laki-laki adalah seluruh barang yang pernah diberikan tidak bisa diminta kembali, barang tersebut sepenuhnya sah menjadi milik keluarga pihak perempuan.<sup>19</sup>

Dari penjelasan diatas, penyelesaian sengketa pertunangan *cilik* menurut hukum adat di Desa Baru Rambang Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim ini dianggap sebagai masalah sosial, sehingga adanya ganti rugi atau sanksi yang dibebankan kepada pelaku yang membatalkan pertunangan *cilik*. Karena sesuatu yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun, hal ini tidak

---

<sup>16</sup> Wawancara Dengan Bapak Munjihar Tokoh Agama, Pada Tanggal 05 Agustus 2020.

<sup>17</sup> Wawancara Dengan Bapak Munjihar Tokoh Agama, Pada Tanggal 05 Agustus 2020.

<sup>18</sup> Wawancara Dengan Bapak Munjihar Tokoh Agama, Pada Tanggal 05 Agustus 2020.

<sup>19</sup> Wawancara Dengan Bapak Munjihar Tokoh Agama, Pada Tanggal 05 Agustus 2020.

bertentangan dengan ajaran agama Islam karena itu merupakan sanksi bagi pihak yang membatalkan agar untuk ke depannya tidak akan ada lagi kejadian seperti itu. jadi cara penyelesaiannya sah-sah saja karena masih berpegang teguh dengan ajaran Islam.

### C. Proses Pembatalan Pertunangan Menurut Hukum Islam

Sengketa merupakan fenomena manusiawi yang hampir selalu ada di lingkungan masyarakat. Langkah terbaik untuk menyelesaikan sengketa adalah diselesaikan bukan didiamkan saja. Oleh sebab itu hukum Islam menyerukan anjuran moral, sebaikan para pihak yang bersengketa menyelesaikan secara damai dan kekeluargaan. Dengan demikian, persaudaraan akan tetap terjaga dan dapat menghindari rasa tidak enak.<sup>20</sup> Untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan lagi bagaimana menyelesaikan sengketa akibat pembatalan pertunangan dalam hukum Islam.

#### As-Shulh (Perdamaian)

Menurut Ulama fikih, dibolehkan untuk melakukan *as-shulh* dalam menyelesaikan suatu sengketa tanpa harus melalui jalur hukum. Adapun landasan *as-shulh* dalam sabda Rasulullah SAW diantaranya diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyatakan : *Perdamaian boleh dilakukan umat Islam kecuali perdamaian yang mengacu kepada menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.* (HR. Ibnu Hibban, Abu Dawud, Al-Hakim, Dan At-Tarmizi).<sup>21</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perdamaian hukumnya diperbolehkan. Kecuali perdamaian yang melanggar hukum-hukum Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Dalam menyelesaikan sengketa pertunangan hendaklah kita menyelesaikannya secara damai karena disisi lain persengketaan itu dapat menyebabkan kesenjangan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Dalam Islam itu persaudaraan antara umat muslim harus di jaga dengan baik untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian antara pihak satu dengan yang lain.

Dalam surat al-hujurat ayat 10 yang berbunyi :

﴿تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ وَاللَّهُ وَاتَّقُوا أَخَوِيكُمْ بَيْنَ فَصَلِحُوا إِخْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا

“orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaiki hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat.”

Dari penjelasan ayat diatas dapat kita simpulkan bahwa bersengketa itu tidaklah baik apalagi sesama muslim, karena Allah pun tidak menyukainya.

Dukungan dari teks Al-Qur'an dan Hadist untuk menyelesaikan sengketa secara damai cukup banyak, contohnya seperti ayat Al-Qur'an dan Hadist di atas. Jadi perdamaian adalah prinsip dasar dalam kehidupan umat Islam. prinsip ini

<sup>20</sup> Abu Rokhmad, *Paradigma Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Sengketa* : dlm Jurnal International Journal Ihy' Ulum Al-Din, Vol.18 No.1, (2016).

<sup>21</sup> Imam Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta : Deepublish Cv Budi Utama, 2017), 62-63.

merupakan suatu jalan untuk seseorang memecahkan permasalahan salah satunya permasalahan di bidang pertunangan. Bahkan kata Islam sendiri sebagai suatu nonmenklatur berarti agama yang damai.<sup>22</sup>

### **Tahkim (arbitrase)**

*Tahkim* adalah menjadikan sebagai hakim. Berlindungnya dua belah pihak yang bersengketa kepada orang yang telah mereka sepakati untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi diantara mereka (sebagai penengah) serta menerima keputusan yang dibuat olehnya dalam memutuskan atau menyelesaikan persengketaan antara kedua belah pihak.<sup>23</sup>

Definisi diatas menyatakan bahwa dalam hal memilih juru damai telah dilakukan secara sukarela oleh mereka yang terlibat perseelisihan. Adapun pendapat para ahli hukum Islam di kalangan Mazhab Malikiyah dan Hambaliyah. Mereka sepakat bahwa apapun yang menjadi keputusan hakam langsung mengikat kepada pihak-pihak yang bersengketa, tanpa lebih dulu meminta persetujuan dari kedua belah pihak. Pendapat ini juga di dukung oleh sebagian ahli hukum dikalangan Mazhab Syafi'i. Alasan mereka didasarkan dalam hadist Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa :

*“apabila mereka sudah sepakat dengan pengangkatan hakam itu untuk menyelesaikan persengketaan diantara mereka dan keputusan hakam itu tidak mereka patuhi, maka bagi orang yang tidak mematuhi akan dapat siksaan dari Allah SWT. Dan barang siapa yang diperbolehkan oleh syariat untuk memutuskan suatu sengketa, maka putusannya adalah sah. Oleh karena itu putusannya mengikat, sama halnya dengan hakim yang di Pengadilan yang diberi wewenang oleh penguasa untuk mengadili suatu perkara.”<sup>24</sup>*

Adapun sanksi bagi pihak yang membatalkan *khitbah*, Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa lelaki boleh meminta kembali hadiah yang pernah dia berikan, dengan alasan memberi itu untuk menikahi perempuan tersebut. Jika hadiah tersebut sudah rusak maka si lelaki boleh meminta gantinya. Karena hadiah itu diberikan tidak lain hanya untuk menikah. Namun sanksi hanya sebatas hadiah yang pernah diberikan, tidak boleh ada sanksi berupa materi lainnya.<sup>25</sup>

Sebagai bahan perbandingan, Mahkamah Mesir pada tahun 1938 memutuskan bahwa *khitbah* bukan hal yang harus dilakukan. Sekedar membatalkan *khitbah* tidak harus mewajibkan adanya ganti rugi. Hanya saja jika pembatalan tersebut dibarangi dengan tindakan yang merugikan salah satu pihak

---

<sup>22</sup>Abu Rokhmad, *Paradigma Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Sengketa* : dlm Jurnal International Journal Ihy' Ulum Al-Din, Vol.18 No.1, (2016).

<sup>23</sup> Imam Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta : Deepublish Cv Budi Utama, 2017), 73.

<sup>24</sup>Imam Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta : Deepublish Cv Budi Utama, 2017), 105.

<sup>25</sup> Mukhamad Sukur, *Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Mazhab* : dlm Jurnal Hukum Islam, Vol.6 No.1 (Juli 2018).

maka berlakulah hukum ganti rugi tersebut atas dasar kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi pihak yang lain.<sup>26</sup>

#### **D. Perbandingan Pembatalan Pertunangan *Cilik* Dalam Hukum Adat Desa Baru Rambang Dan Hukum Islam**

Setiap perbuatan pasti ada saja dampak yang akan terjadi. Seperti dalam skripsi ini yang membahas tentang sengketa pertunangan *cilik*. Adapun dampak yang terjadi akibat sengketa pertunangan *cilik* ini sebagai berikut :

1. Pihak yang pertunangan *cilik*nya dibatalkan akan merasa tidak percaya diri untuk berbaur dengan masyarakat umum.
2. Pihak yang dibatalkan akan merasa trauma pasca pembatalan tersebut.

Dalam penyelesaian sengketa pertunangan *cilik* menurut hukum adat desa Baru Rambang tidak bertentangan dengan hukum Islam. dengan adanya observasi dan wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa pertunangan *cilik* tidak berbeda jauh dengan penyelesaian sengketa pertunangan dalam hukum Islam. dalam hukum adat dikenal dengan kekeluargaan, yaitu menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan. Pihak yang membatalkan pertunangan *cilik* mendatangi rumah pihak yang terdampak dari batalnya pertunangan tersebut demi bisa menyelesaikan persengketaan yang ada agar kedepannya tidak terjadi lagi kesalahpahaman dan tidak di pandang buruk oleh masyarakat setempat.

Begitupun dalam hukum Islam yang dikenal dengan *as-shulh* yaitu menyelesaikan sengketa secara damai. Islam selalu memberikan alternatif terbaik dalam menyelesaikan suatu sengketa karena Allah SWT tidak ingin melihat umatnya terpecah belah karena suatu hal. Maka dari itu, adanya penyelesaian sengketa dengan cara kekeluargaan dan *as-shulh* tujuannya baik yaitu sama-sama ingin menempuh ketentraman hidup dalam bermasyarakat supaya hidup terasa damai dan rukun tanpa adanya dendam satu sama lain.

Adapun dalam adat Desa Baru Rambang yaitu menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah yang melibatkan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan juga Kepala Desa. Hal ini dilakukan agar terkontrolnya suatu permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat agar bisa selesai dengan cara yang baik supaya tidak sampai ke jenjang yang lebih serius. Demikian pula masyarakat desa Baru Rambang telah menyepakati untuk membebaskan ganti rugi bagi pihak yang membatalkan supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan demi terwujudnya rasa keadilan.

Selain itu dengan adanya sanksi atau ganti rugi ini diharapkan pihak yang membatalkan dengan alasan-alasan tertentu bisa lebih menghargai pihak yang pertunangan *cilik*nya dibatalkan. Karena masyarakat akan berfikir negatif tentang seseorang yang pertunangan *cilik*nya dibatalkan. Dan keluarga yang dibatalkan akan kehilangan rasa percaya diri untuk bisa berbaur lagi dengan masyarakat serta kehilangan ketentraman hidup dalam keluarga disebabkan adanya penilaian dan pandangan buruk dari masyarakat umum. Sama halnya dengan hukum Islam,

---

<sup>26</sup> Sudirman, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Nikah* : dlm Jurnal Adzkiya Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol.5 No.1 (Maret 2017).

menyelesaikan sengketa dengan cara *Tahkim* (arbitrase). Yaitu menjadikan seseorang sebagai penengah atau juru damai bagi mereka yang bersengketa demi tercapainya keadilan.

Tabel 4  
 Perbandingan Penyelesaian sengketa Akibat Pembatalan Pertunangan Menurut Hukum Adat Di Desa Baru Rambang Dan Hukum Islam

No	Menurut Hukum Adat Di Desa Baru Rambang (Tidak Tertulis)	Menurut Hukum Islam (AI Ma'ruf)
1	Penyelesaian sengketa dengan cara kekeluargaan. Yaitu pihak yang membatalkan pertunangan <i>cilik</i> tersebut datang ke rumah pihak yang dibatalkan dengan maksud untuk berdamai dan tidak ingin memperpanjang masalah tersebut.	Penyelesaian sengketa dengan cara <i>as-shulh</i> , Islam selalu mengajarkan alternatif terbaik begitupun dengan penyelesaian sengketa pertunangan. Dengan cara <i>as-shulh</i> ini hendaklah kita menyelesaikan suatu masalah secara damai supaya tidak terdapat kesenjangan antar umat muslim.
2	Penyelesaian sengketa pertunangan <i>cilik</i> dengan cara musyawarah. cara ini bukan hanya kedua belah pihak yang bersengketa yang menyelesaikannya, namun ada Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Kepala Desa. Adanya mereka supaya menjaga dan mencegah terjadinya gangguan atau hal yang tidak diinginkan. Adapun sanksi berupa ganti rugi bagi pihak yang membatalkan demi untuk keadilan dan tanggung jawab terhadap pihak yang dibatalkan.	Penyelesaian sengketa dengan cara <i>tahkim</i> . Yaitu berlindungnya kedua belah pihak kepada orang yang telah mereka sepakati untuk menyelesaikan suatu sengketa yang disebut dengan juru damai. Apabila mereka telah sepakat dengan juru damai tersebut maka apapun keputusannya mereka harus terima. adapun sanksi, jika pihak yang membatalkan pertunangan membuat kerugian maka pihak yang dibatalkan boleh meminta ganti rugi. Namun jika pihak yang membatalkan tidak menimbulkan kerugian, maka tidak ada sanksi berupa ganti rugi.

Kesimpulan yang dapat penulis tarik dari penjelasan diatas bahwa penyelesaian sengketa pertunangan *cilik* menurut hukum adat desa Baru Rambang ini tentu tidak bertentangan dengan hukum Islam bahkan sejalan dan searah. Hanya saja dalam hukum adat menyelesaikan sengketa terdapat sanksi berupa ganti rugi yang memang telah disepakati oleh masyarakat demi keadilan dan tanggung jawab. Sedangkan dalam hukum Islam terdapat dua hal, yaitu jika pihak yang membatalkan telah membuat kerugian, maka boleh meminta ganti rugi kepada yang membatalkan atas dasar kesalahan dan keteledoran yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Yang kedua, jika pihak yang membatalkan tidak menimbulkan kerugian, maka tidak ada sanksi berupa ganti rugi karena tidak terdapat unsur penipuan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah penulis bahas di atas mengenai penyelesaian pembatalan pertunangan *cilik* di Desa Baru Rambang Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim dapat ditarik kesimpulan bahwa pada adat desa Baru Rambang dalam menyelesaikan pembatalan pertunangan *cilik* terdapat dua alternatif yaitu dengan cara kekeluargaan dan cara musyawarah. Cara kekeluargaan ini hanya melibatkan siapa saja yang bersengketa yaitu pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Sedangkan dengan cara musyawarah yaitu harus melibatkan Kepala Desa, Tokoh Adat dan juga Tokoh Agama. Adanya sanksi berupa ganti rugi bagi pihak yang membatalkan pertunangan *cilik* tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan terwujudnya rasa keadilan serta bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Hal ini telah disepakati oleh masyarakat desa Baru Rambang. Namun disisi lain kedua cara ini tujuannya sama, yaitu ingin memberikan kedamaian dan keadilan serta kerukunan bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Penyelesaian pembatalan pertunangan *cilik* (*khitbah*) menurut hukum adat di desa Baru Rambang terdapat aspek yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Aspek yang sesuai yaitu hukum Islam mengajarkan bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan haruslah dengan cara yang baik. Begitu pula dengan penyelesaian sengketa pertunangan *cilik* (*khitbah*). Dengan adanya *as-shulh* dan *tahkim* (arbitrase) ini sudah jelas bahwa prinsip utama dalam kehidupan umat Islam ialah kedamaian. Dengan demikian, menyelesaikan suatu sengketa tidak harus melalui jalur hukum dan pengadilan karena cara-cara di luar pengadilan lebih efektif tanpa meninggalkan luka batin dan rasa tidak enak satu sama lain. Yaitu kedua belah pihak harus saling berdamai satu sama lain supaya hidup terasa tentram dan rukun tanpa ada dendam dalam bermasyarakat. Namun disisi lain ada juga aspek dalam hukum adat yang tidak sesuai dengan hukum Islam, yaitu dalam hukum adat sanksi ganti rugi telah disepakati oleh masyarakat namun dalam hukum Islam sanksi berupa ganti rugi hanya di bebaskan jika pihak yang dibatalkan terdapat kerugian. Jika pihak yang membatalkan tidak menimbulkan kerugian maka tidak boleh dilakukannya ganti rugi karena tidak terdapat unsur penipuan.

### B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Masyarakat desa Baru Rambang hendaknya tidak berlebihan dalam prosesi pertunangan *cilik* sehingga peluang untuk membatalkan pertunangan *cilik* akan semakin kecil. Dalam membatalkan pertunangan *cilik* haruslah di pikir-pikir terlebih dahulu walaupun pihak yang dibatalkan mendapat ganti rugi setidaknya perlu kita ingat rasa kecewa dan sakit hati seseorang tidak bisa dibayar dengan apapun. Hal itu akan mengakibatkan tidak ada rasa percaya diri bagi pihak keluarga yang dibatalkan untuk bisa berbaur dengan masyarakat dan sikap tersebut akan dipandang negatif oleh masyarakat setempat.

2. Menyelesaikan sengketa akibat Pembatalan pertunangan *cilik* atau dalam hukum Islam disebut dengan *khitbah*, hendaknya pembatalannya di dasari dengan alasan yang tepat dan jelas walaupun pembatalan tersebut lebih baik dari pada perceraian setelah menikah, namun hal ini akan mengakibatkan trauma bagi seseorang yang pertunangan *ciliknya* (*khitbah*) dibatalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### AI-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia AI-Qur'an Ar-Rafi' Terjemah Indonesia : KamiIa Jaya Ilmu,2015.

### Buku

- AIMashri, Mahmud. 2011. *Bekal Pernikahan*, Jakarta : Qisthi Press.
- AI-Ghifari, Abu. 2003 *Pacaran Yang Islam Adakah?*, Bandung : Mujahid Press.
- Arifandi, Firman. 2018. *MeIamar Dan MeIihat Calon Pasangan*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing.
- Arifin, Gus. 2013. *Menikah Untuk Bahagia*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2017. *FIQIH MUNAKAHAT Khitbah, Nikah Dan Talak*, Jakarta : Amzah.
- Bagir, Muhammad. 2016. *Panduan Lengkap Muamalah Menurut AI Qur'an, AI-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Jakarta : PT. Mizan Publika.
- Bukido, Rosdalina. 2017. *Hukum Adat*, Yogyakarta : Deepublish Cv Budi Utama.
- Gozali, Abdul Rahman. 2012. *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Indra, Hasbi, Dkk. 2005. *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta : Pena Mandani.
- Jauhari, Imam. 2017. *Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta : Deepublish Cv Budi Utama.
- Kauma,Fuad Dan Nipan. 1990. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta : Mitra Pustaka.
- Kurniawan, Harlis. 2005. *Fikih Sehari-hari*, Jakarta : Gema Insani.
- M.Thalib. 1995. *Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, Bandung : Irsyad Baitus Salam.
- Mansur, Teuku Muttaqim. 2018. *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya*, Banda Aceh : Syiah Kuala University Press.
- Nata, Abudin. 2002. *MetodeIogi Studi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Nur, Djaman. 1993.*Fikih Munakahat*, Semarang : Dina Utama Semarang.
- Pide, A. Suriyaman Mustari. 2017. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Jakarta : Kencana.
- Ramadhan, Syamsudin, 2014, *Fikih Rumah Tangga Pedomwn Membangun Keluarga Bahagia*, Bogor : Ide Pustaka
- Rofiq, Ahmad. 2017. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Depok : Rajawali.
- Soekanto. 1996. *Meninjau Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta : PT.Raja Grapindo Persada.
- Sopiah, Eta. 2010. *MetodeIogi Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta : Andi.

- Sudarto. 2019. *Fikih Munakahat*, Semarang : CV. Penerbit Qiara Media.  
Tika, Pabundu. 2006. *metodeLogi riset bisnis*, Jakarta : bumi aksara.  
Wiranata, I Gede A.B. 2005. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya Dari Masa Ke Masa*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

### **Jurnal dan Skripsi**

- Abdul Aziz, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Tukar Cincin*", (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2018)  
Ajeng Dewi Anggraini, "*Pengaruh Khitbah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*", (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).  
Darussalam, A. (2018). Peminangan Dalam Islam. *Jurnal Tahdis, Vol. 9, No. 2*.  
Ismail. (2018). Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Hurriyah, Vol. 10, No.2*.  
Rokhmad, A. (2016). Paradigma Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Sengketa. *Jurnal International Journal Ihyat Ummat Al-Din, Vol.18 No.1*.  
Satria Jaya, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Peminangan Secara Sepihak Di Masyarakat Suku Sasak*", (Skripsi UIN Mataram, 2019).  
Sudirman. (2017). Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Nikah. *Jurnal Adzkiya Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 1*.  
Sukur, M. (2018). Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Mazhab. *Jurnal Hukum Islam, Vol.6 No.1*.  
Susylawati, E. (2009). Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Ihkam, Vol. IV, No.1*.  
Umar Said, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan*", (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009)

### **Lain-Lain**

- <https://vdokumen.com/amp/3-bab-ii-sudah-berlaku-di-tengah-masyarakat5-dalam-pada-itu-di-dalam.html> (diakses pada 28 mei 2020 jam 10.00)  
lihat Pasal 4 Kitab Undang-Undang Republik Indonesia NO.2 Tahun 1985.  
Sejarah Singkat Asal Usul Desa Baru Rambang, 03 Agustus 2020  
Wawancara Dengan Bapak Fahrudin Kepala Dusun 1, Pada Tanggal 03 Agustus 2020.  
Wawancara Dengan Bapak Irwansyah Sekretaris Desa, Pada Tanggal 03 Agustus 2020.  
Wawancara Dengan Bapak Syahibul Padii Kepala Desa, Pada Tanggal 06 Agustus 2020.  
Wawancara Dengan Bapak Matsarinudi, Selaku Tokoh Adat, Pada Tanggal 02 Agustus 2020.  
Wawancara Dengan Bapak Munjihar Tokoh Agama, Pada Tanggal 05 Agustus 2020.